



**PERATURAN BUPATI
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
NOMOR 26 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TIMUR

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 perlu ditetapkan Peraturan Bupati Halmahera Timur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
- 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

- Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208);
 - 9 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 - 10 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
 - 11 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 16 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
- 17 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

- 18 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 19 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
- 20 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 21 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 22 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 174);
- 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
- 25 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
- 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 2019 Nomor 1447);
- 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pegelolaan Keuangan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 1781);

- 28 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
- 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia 2021 Nomor 1419);
- 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia 2022 Nomor 972);
- 31 Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor ... Tahun 2023 tentang Penetapan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Halmahera Timur Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- 32 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 8 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2005-2025;
- 33 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021-2026;
- 34 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Nomor 166, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 170);
- 35 Peraturan Bupati Halmahera Timur Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera
Timur Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Halmahera Timur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Timur.
2. Bupati adalah Bupati Halmahera Timur.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
7. Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
9. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
10. Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas Nasional.
11. Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang digunakan membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan kemasyarakatan.

13. Pendapatan Transfer Antar Daerah adalah pendapatan bagi hasil yang berasal dari pendapatan tertentu daerah yang dialokasikan kepada daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak atau hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
15. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
16. Pembiayaan Anggaran adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, penerimaan kembali atas pengeluaran tahun-tahun anggaran sebelumnya, pengeluaran kembali atas penerimaan tahun-tahun anggaran sebelumnya, penggunaan saldo anggaran lebih, dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
17. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi pembiayaan anggaran atas realisasi defisit anggaran yang terjadi dalam satu periode pelaporan.
18. Tahun Anggaran 2023 adalah masa 1 (satu) tahun terhitung mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.081.153.966.170,00 (satu triliun delapan puluh satu milyar seratus lima puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh enam ribu seratus tujuh puluh rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah; dan
- b. Pendapatan transfer.
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp115.794.803.170,00 (seratus lima belas milyar tujuh ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga ribu seratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan

- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.960.760.219,00 (dua belas milyar sembilan ratus enam puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu dua ratus sembilan belas rupiah).
 - (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.041.000.000,00 (satu milyar empat puluh satu juta rupiah).
 - (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
 - (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp95.793.042.951,00 (sembilan puluh lima milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta empat puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) direncanakan sebesar Rp12.960.760.219,00 (dua belas milyar sembilan ratus enam puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu dua ratus sembilan belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 - b. Pajak Restoran Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
 - c. Pajak Hiburan Rp39.060.000,00 (tiga puluh sembilan juta enam puluh ribu rupiah);
 - d. Pajak Reklame Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - e. Pajak Penerangan Jalan Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
 - f. Pajak Air Tanah Rp47.454.000,00 (empat puluh tujuh juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah);
 - g. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Rp1.164.246.219 (satu miliar seratus enam puluh empat juta dua ratus empat puluh enam ribu dua ratus sembilan belas rupiah); dan
 - i. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).

- (2) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) direncanakan sebesar Rp1.041.000.000,00 (satu milyar empat puluh satu juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Rp23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah);
 - b. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - c. Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - d. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Rp104.000.000,00 (seratus empat juta rupiah);
 - e. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Rp345.600.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
 - f. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Rp218.400.000,00 (dua ratus delapan belas juta empat ratus ribu rupiah);
- (3) Anggaran Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), yang terdiri atas Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan).
- (4) Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) direncanakan sebesar Rp95.793.042.951,00 (sembilan puluh lima milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta empat puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD Rp249.859.148,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu seratus empat puluh delapan rupiah);
 - b. Hasil Kerja Sama Daerah Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah);
 - c. Jasa Giro pada Kas Daerah Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah);
 - d. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - e. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan

- f. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Rp12.543.183.803,00 (dua belas miliar lima ratus empat puluh tiga juta seratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tiga rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp964.783.163.000,00 (sembilan ratus enam puluh empat milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp929.468.324.000,00 (sembilan ratus dua puluh sembilan milyar empat ratus enam puluh delapan juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp35.314.839.000,00 (tiga puluh lima milyar tiga ratus empat belas juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 7

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) direncanakan sebesar Rp929.468.324.000,00 (sembilan ratus dua puluh sembilan milyar empat ratus enam puluh delapan juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Rp223.507.666.000,00 (dua ratus dua puluh tiga milyar lima ratus tujuh juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Rp462.326.328.000,00 (empat ratus enam puluh dua milyar tiga ratus dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp85.690.416.000,00 (delapan puluh lima milyar enam ratus sembilan puluh juta empat ratus enam belas ribu rupiah);
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp69.713.161.000,00 (enam puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga belas juta seratus enam puluh satu ribu rupiah); dan

- e. Dana Desa Rp88.230.753.000,00 (delapan puluh delapan milyar dua ratus tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- (2) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) direncanakan sebesar Rp35.314.839.000,00 (tiga puluh lima milyar tiga ratus empat belas juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari pemerintah provinsi Maluku Utara.

Pasal 8

- (1) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp576.000.000,00 (Lima ratus tujuh puluh enam juta rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat.
- (2) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp576.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam juta rupiah).

Pasal 9

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.223.104.700.397,00 (satu triliun dua ratus dua puluh tiga milyar seratus empat juta tujuh ratus ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp714.947.229.834,00 (tujuh ratus empat belas milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp326.985.908.844,00 (tiga ratus dua puluh enam milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus delapan ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp380.074.340.990,00 (tiga ratus delapan puluh milyar tujuh puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.636.980.000,00 (tujuh milyar enam ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp325.730.132.027,00 (tiga ratus dua puluh lima milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta seratus tiga puluh dua ribu dua puluh tujuh rupiah) terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH; dan
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp252.678.868.859,00 (dua ratus lima puluh dua milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima milyar rupiah).
- (4) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar

- Rp20.377.922.725,00 (dua puluh milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.960.608.088,00 (tujuh milyar sembilan ratus enam puluh juta enam ratus delapan ribu delapan puluh delapan rupiah).
 - (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp366.909.172,00 (tiga ratus enam puluh enam juta sembilan ratus sembilan ribu seratus tujuh puluh dua rupiah).
 - (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp601.600.000,00 (enam ratus satu juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar sebesar Rp252.678.868.859,00 (Dua ratus lima puluh dua milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Gaji Pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN; dan
 - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp190.187.280.262,00 (seratus sembilan puluh milyar seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu dua ratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Gaji pokok PNS; dan

- b. Gaji pokok PPPK.
- (3) Gaji pokok PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp162.781.440.262,00 (seratus enam puluh dua milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu dua ratus enam puluh dua rupiah).
 - (4) Gaji pokok PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp27.405.840.000,00 (dua puluh tujuh milyar empat ratus lima juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah),
 - (5) Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.993.970.840,00 (enam belas milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Tunjangan keluarga PNS; dan
 - b. Tunjangan keluarga PPPK.
 - (6) Tunjangan keluarga PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a direncanakan sebesar Rp13.157.153.240,00 (tiga belas milyar seratus lima puluh tujuh juta seratus lima puluh tiga ribu dua ratus empat puluh rupiah).
 - (7) Tunjangan keluarga PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b direncanakan sebesar Rp 3.836.817.600,00 (tiga milyar delapan ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah).
 - (8) Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.730.510.680,00 (empat milyar tujuh ratus tiga puluh juta lima ratus sepuluh ribu enam ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas Tunjangan Jabatan PNS.
 - (9) Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.567.806.800,00 (delapan milyar lima ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus enam ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas Tunjangan Fungsional PNS.
 - (10) Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.383.724.688,00 (empat milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah).
 - a. Tunjangan fungsional umum PNS; dan
 - b. Tunjangan fungsional umum PPPK.

- (11) Tunjangan fungsional umum PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a direncanakan sebesar Rp2.674.324.688,00 (dua milyar enam ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus dua puluh empat ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (12) Tunjangan fungsional umum PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b direncanakan sebesar Rp1.709.400.000,00 (satu milyar tujuh ratus sembilan juta empat ratus ribu rupiah).
- (13) Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp11.886.892.612,00 (sebelas milyar delapan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus dua belas rupiah).
 - a. Tunjangan beras PNS; dan
 - b. Tunjangan beras PPPK.
- (14) Tunjangan beras PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a direncanakan sebesar Rp9.231.640.012,00 (sembilan milyar dua ratus tiga puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu dua belas rupiah).
- (15) Tunjangan beras PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf b direncanakan sebesar Rp2.655.252.600,00 (dua milyar enam ratus lima puluh lima juta dua ratus lima puluh dua ribu enam ratus rupiah).
- (16) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp50.862.224,00 (lima puluh juta delapan ratus enam puluh dua ribu dua ratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS
- (17) Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp6.820.534,00 (enam juta delapan ratus dua puluh ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pembulatan Gaji PNS; dan
 - b. Pembulatan Gaji PPPK.
- (18) Pembulatan Gaji PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf a direncanakan sebesar Rp2.200.534,00 (dua juta dua ratus ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah).
- (19) Pembulatan Gaji PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf b direncanakan sebesar Rp4.620.000,00 (empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
- (20) Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp13.094.265.928,00 (tiga belas milyar sembilan

- puluh empat juta dua ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :
- a. Iuran Jaminan Kesehatan PNS; dan
 - b. Iuran Jaminan Kesehatan PPPK.
- (21) Iuran Jaminan Kesehatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf a direncanakan sebesar Rp11.550.829.068,00 (sebelas milyar lima ratus lima puluh juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu enam puluh delapan rupiah).
- (22) Iuran Jaminan Kesehatan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf b direncanakan sebesar Rp1.543.436.860,00 (satu milyar lima ratus empat puluh tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus enam puluh rupiah).
- (23) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp456.449.476,00 (empat ratus lima puluh enam juta empat ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
- a. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS; dan
 - b. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK.
- (24) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (23) huruf a direncanakan sebesar Rp387.171.232,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh satu ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah).
- (25) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (23) huruf b direncanakan sebesar Rp69.278.244,00 (enam puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus empat puluh empat rupiah).
- (26) Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.369.348.414,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh delapan ribu empat ratus empat belas rupiah), yang terdiri atas :
- a. Iuran Jaminan Kematian PNS; dan
 - b. Iuran Jaminan Kematian PPPK.
- (27) Iuran Jaminan Kematian PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (26) huruf a direncanakan sebesar Rp1.172.026.366,00 (satu milyar seratus tujuh puluh dua juta dua puluh enam ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah).
- (28) Iuran Jaminan Kematian PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (26) huruf b direncanakan sebesar Rp197.322.048,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh dua ribu empat puluh delapan rupiah).

- (29) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp950.936.401,00 (sembilan ratus lima puluh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus satu rupiah), yang terdiri atas Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS.

Pasal 13

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima milyar rupiah), yang terdiri atas Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah), yang terdiri atas Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS.

Pasal 14

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.377.922.725,00 (dua puluh milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - d. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD;
 - e. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD; dan
 - f. Belanja Honorarium.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp465.803.225,00 (empat ratus enam puluh lima juta delapan ratus tiga ribu dua ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel;
 - b. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran;
 - c. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan;
 - d. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame;

- e. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah;
 - g. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - h. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; dan
 - i. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (3) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp2.190.000,00 (dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp54.750.000,00 (lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp1.425.690,00 (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).
- (6) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).
- (7) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (8) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f direncanakan sebesar Rp1.732.071,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu tujuh puluh satu rupiah).
- (9) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g direncanakan sebesar Rp182.500.000,00 (seratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (10) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h direncanakan sebesar Rp49.480.464,00 (empat puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh ribu empat ratus enam puluh empat rupiah).
- (11) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i direncanakan

- sebesar Rp16.425.000,00 (Enam belas juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (12) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp37.996.500,00 (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - b. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar;
 - c. Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - d. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan;
 - e. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan; dan
 - f. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan TertentuPerpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).
- (13) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a direncanakan sebesar Rp839.500,00 (delapan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
- (14) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b direncanakan sebesar Rp1.825.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (15) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf c direncanakan sebesar Rp10.950.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (16) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf d direncanakan sebesar Rp3.796.000,00 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- (17) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf e

- direncanakan sebesar Rp12.614.400,00 (dua belas juta enam ratus empat belas ribu empat ratus rupiah).
- (18) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf f direncanakan sebesar Rp 7.971.600,00 (tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah).
 - (19) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.543.355.000,00 (sepuluh milyar lima ratus empat puluh tiga juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).
 - (20) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.827.428.000,00 (lima milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
 - (21) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.291.500.000,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - (22) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.211.840.000,00 (dua milyar dua ratus sebelas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan; dan
 - b. Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa.
 - (23) Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf a direncanakan sebesar Rp2.172.000.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh dua juta rupiah).
 - (24) Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf b direncanakan sebesar Rp39.840.000,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 15

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.960.608.088,00 (tujuh milyar sembilan ratus enam puluh juta enam ratus delapan ribu delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Uang Representasi DPRD;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;

- d. Belanja Uang Paket DPRD;
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - h. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - i. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - j. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD;
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp451.290.000,00 (empat ratus lima puluh satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)
 - (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp55.683.600,00 (Lima puluh lima juta enam ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus rupiah)
 - (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp70.416.080,00 (tujuh puluh juta empat ratus enam belas ribu delapan puluh rupiah)
 - (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp38.682.000,00 (tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah)
 - (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp654.370.500,00 (Enam ratus lima puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah)
 - (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp114.248.400,00 (seratus empat belas juta dua ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah)
 - (8) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.520.000.000,00 (Dua milyar lima ratus dua puluh juta rupiah)
 - (9) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp630.000.000,00 (Enam ratus tiga puluh juta rupiah)
 - (10) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp3.161.424,00 (tiga juta seratus enam puluh satu ribu empat ratus dua puluh empat rupiah)

- (11) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp56.756.084,00 (lima puluh enam juta tujuh ratus lima puluh enam ribu delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD;
 - b. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD; dan
 - c. Belanja Jaminan Kematian DPRD.
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) huruf a direncanakan sebesar Rp51.023.700,00 (lima puluh satu juta dua puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah)
- (13) Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) huruf b direncanakan sebesar Rp2.483.096,00 (Dua juta empat ratus delapan puluh tiga ribu sembilan puluh enam rupiah)
- (14) Belanja Jaminan Kematian DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) huruf c direncanakan sebesar Rp3.249.288,00 (Tiga juta dua ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah)
- (15) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp3.366.000.000,00 (Tiga milyar tiga ratus enam puluh enam juta rupiah).

Pasal 16

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp766.909.172,00 (tujuh ratus enam puluh enam juta sembilan ratus sembilan ribu seratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
 - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH;
 - j. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah; dan

- k. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH;
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp54.600.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah)
 - (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.644.000,00 (tujuh juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah)
 - (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp98.280.000,00 (Sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)
 - (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.111.040,00 (delapan juta seratus sebelas ribu empat puluh rupiah)
 - (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp14.040.726,00 (empat belas juta empat puluh ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah)
 - (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah)
 - (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.420.960,00 (enam juta empat ratus dua puluh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah)
 - (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp131.040,00 (seratus tiga puluh satu ribu empat puluh rupiah)
 - (10) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp393.120,00 (Tiga ratus sembilan puluh tiga ribu seratus dua puluh rupiah)
 - (11) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp107.234.786,00 (seratus tujuh juta dua ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel;
 - b. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran;
 - c. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan;

- d. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame;
 - e. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah;
 - f. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - h. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (12) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) huruf a direncanakan sebesar Rp810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah)
- (13) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) huruf b direncanakan sebesar Rp20.250.000,00 (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- (14) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) huruf c direncanakan sebesar Rp527.310,00 (Lima ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus sepuluh rupiah)
- (15) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) huruf d direncanakan sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)
- (16) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) huruf e direncanakan sebesar Rp640.629,00 (Enam ratus empat puluh ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah)
- (17) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) huruf f direncanakan sebesar Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- (18) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) huruf g direncanakan sebesar Rp8.731.847,00 (delapan juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah)
- (19) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) huruf h direncanakan sebesar Rp6.075.000,00 (enam juta tujuh puluh lima ribu rupiah)

- (20) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp14.053.500,00 (empat belas juta lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - b. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum Pelayanan Pasar;
 - c. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - d. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Pelayanan Kepelabuhan;
 - e. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu Izin Mendirikan Bangunan; dan
 - f. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing.
- (21) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (20) huruf a direncanakan sebesar Rp310.500,00 (tiga ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah)
- (22) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (20) huruf b direncanakan sebesar Rp675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- (23) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (20) huruf c direncanakan sebesar Rp4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah)
- (24) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Pelayanan Kepelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (20) huruf d direncanakan sebesar Rp1.404.000,00 (satu juta empat ratus empat ribu rupiah)
- (25) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (20)

huruf e direncanakan sebesar Rp4.665.600,00 (empat juta enam ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah)

- (26) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (20) huruf f direncanakan sebesar Rp2.948.400,00 (dua juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah)

Pasal 17

- (1) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp601.600.000,00 (enam ratus satu juta enam ratus ribu rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD;
 - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH
- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp201.600.000,00 (Dua ratus satu juta enam ratus ribu rupiah)
- (3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah)

Pasal 18

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp380.074.340.990,00 (tiga ratus delapan puluh milyar tujuh puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS.
- (2) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp140.377.352.167,00 (Seratus empat puluh milyar

- tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh dua ribu seratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas Belanja Barang Pakai Habis
- (3) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp102.286.927.037,00 (seratus dua milyar dua ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - d. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - e. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - f. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 - g. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
 - h. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan;
 - i. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - j. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah; dan
 - k. Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud.
- (4) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp70.169.558.297,00 (tujuh puluh milyar seratus enam puluh sembilan juta lima ratus lima puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah)
- (5) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b direncanakan sebesar Rp16.613.705.200,00 (enam belas milyar enam ratus tiga belas juta tujuh ratus lima ribu dua ratus rupiah)
- (6) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c direncanakan sebesar Rp6.121.688.000,00 (enam milyar seratus dua puluh satu juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)
- (7) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf d direncanakan sebesar Rp1.126.700.000,00 (Satu milyar seratus dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah)
- (8) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf e direncanakan sebesar Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah)

- (9) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf f direncanakan sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua milyar seratus juta rupiah)
- (10) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf g direncanakan sebesar Rp1.080.000.000,00 (satu milyar delapan puluh juta rupiah)
- (11) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf h direncanakan sebesar Rp4.588.435.540,00 (empat milyar lima ratus delapan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh lima ribu lima ratus empat puluh rupiah)
- (12) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf i direncanakan sebesar Rp339.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta rupiah)
- (13) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf j direncanakan sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah)
- (14) Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf k direncanakan sebesar Rp42.840.000,00 (empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah)
- (15) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.834.473.100,00 (delapan milyar delapan ratus tiga puluh empat juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu seratus rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Pemeliharaan Tanah;
 - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan; dan
 - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi.
- (16) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (15) huruf a direncanakan sebesar Rp440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah)
- (17) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (15) huruf b direncanakan sebesar Rp4.650.571.100,00 (empat milyar enam ratus lima puluh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu seratus rupiah)
- (18) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (15) huruf c direncanakan sebesar Rp3.206.502.000,00 (tiga milyar dua ratus enam juta lima ratus dua ribu rupiah)

- (19) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (15) huruf d direncanakan sebesar Rp537.400.000,00 (Lima ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah)
- (20) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp109.357.768.686,00 (seratus sembilan milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri
- (21) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp781.290.000,00 (tujuh ratus delapan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
- (22) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp18.436.530.000,00 (delapan belas milyar empat ratus tiga puluh enam juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.636.980.000,00 (tujuh milyar enam ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
 - b. Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.705.000.000,00 (enam milyar tujuh ratus lima juta rupiah) terdiri atas :
 - (a) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - (b) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar.
- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp2.800.000.000,00 (dua milyar delapan ratus juta rupiah)

- (4) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp3.905.000.000,00 (tiga milyar sembilan ratus lima juta rupiah)
- (5) Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp931.980.000,00 (Sembilan ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 20

Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) terdiri atas Belanja Bantuan Sosial kepada Individu

Pasal 21

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp345.134.767.474,00 (Tiga ratus empat puluh lima milyar seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Tanah Persil
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp29.837.406.310,00 (dua puluh sembilan milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus enam ribu tiga ratus sepuluh), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;

- c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - e. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - f. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - g. Belanja Modal Komputer;
 - h. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - i. Belanja Modal Alat Peraga; dan
 - j. Belanja Modal Peralatan Olahraga.
- (4) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp2.687.680.000,00 (dua milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Besar Apung; dan
 - b. Belanja Modal Alat Bantu.
- (5) Belanja Modal Alat Besar Apung sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a direncanakan sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah)
- (6) Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b direncanakan sebesar Rp2.527.680.000,00 (dua milyar lima ratus dua puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)
- (7) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b direncanakan sebesar Rp5.989.042.000,00 (Lima milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta empat puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor; dan
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor.
- (8) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf a direncanakan sebesar Rp4.202.442.000,00 (empat milyar dua ratus dua juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah)
- (9) Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf b direncanakan sebesar Rp1.786.600.000,00 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah)
- (10) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c direncanakan sebesar Rp37.202.000,00 (tiga puluh tujuh juta dua ratus dua ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Ukur
- (11) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf d direncanakan sebesar Rp5.113.976.400,00 (lima milyar

- seratus tiga belas juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Alat Kantor;
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi/Rapat Pejabat.
- (12) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) huruf a direncanakan sebesar Rp18.246.300,00 (delapan belas juta dua ratus empat puluh enam ribu tiga ratus rupiah)
- (13) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) huruf b direncanakan sebesar Rp4.316.108.460,00 (empat milyar tiga ratus enam belas juta seratus delapan ribu empat ratus enam puluh rupiah)
- (14) Belanja Modal Meja dan Kursi/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) huruf c direncanakan sebesar Rp779.621.640,00 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus dua puluh satu ribu enam ratus empat puluh rupiah)
- (15) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf e direncanakan sebesar Rp174.386.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Studio
- (16) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf f direncanakan sebesar Rp9.837.965.770,00 (sembilan milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah)), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Alat Kedokteran; dan
 - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum.
- (17) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud dalam ayat (16) huruf a direncanakan sebesar Rp825.000.000,00 (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah)
- (18) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (16) huruf b direncanakan sebesar Rp9.012.965.770,00 (sembilan milyar dua belas juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah)
- (19) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf g direncanakan sebesar Rp5.562.260.140,00 (lima milyar lima ratus enam puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu seratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.
- (20) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud dalam ayat (19) huruf a direncanakan sebesar Rp2.489.433.990,00 (dua milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah)
- (21) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud dalam ayat (19) huruf b direncanakan sebesar Rp3.072.826.150,00 (tiga milyar tujuh puluh dua juta delapan ratus dua puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah)
- (22) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf h direncanakan sebesar Rp14.894.000,00 (empat belas juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Alat SAR
- (23) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf i direncanakan sebesar Rp 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan
- (24) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf j direncanakan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)
- (25) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp90.638.615.285,00 (sembilan puluh milyar enam ratus tiga puluh delapan juta enam ratus lima belas ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Monumen; dan
 - c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti.
- (26) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (25) huruf a direncanakan sebesar Rp85.669.045.111,00 (delapan puluh lima milyar enam ratus enam puluh sembilan juta empat puluh lima ribu seratus sebelas rupiah) yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja; dan
 - b. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal.
- (27) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (26) huruf a direncanakan sebesar Rp79.408.410.138,00 (Tujuh puluh sembilan milyar empat ratus delapan juta empat ratus sepuluh ribu seratus tiga puluh delapan rupiah)

- (28) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (26) huruf b direncanakan sebesar Rp6.260.634.973,00 (enam milyar dua ratus enam puluh juta enam ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah)
- (29) Belanja Modal Monumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (25) huruf b direncanakan sebesar Rp2.419.436.000,00 (dua milyar empat ratus sembilan belas juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti
- (30) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam ayat (25) huruf c direncanakan sebesar Rp2.550.134.174,00 (dua milyar lima ratus lima puluh juta seratus tiga puluh empat ribu seratus tujuh puluh empat rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Tugu/Tanda Batas
- (31) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp221.231.775.879,00 (dua ratus dua puluh satu milyar dua ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi;
 - d. Belanja Modal Jaringan;
- (32) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (31) huruf a direncanakan sebesar Rp169.209.234.549,00 (seratus enam puluh sembilan milyar dua ratus sembilan juta dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Jalan; dan
 - b. Belanja Modal Jembatan.
- (33) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (32) huruf a direncanakan sebesar Rp109.706.551.541,00 (seratus sembilan milyar tujuh ratus enam juta lima ratus lima puluh satu ribu lima ratus empat puluh satu rupiah)
- (34) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (32) huruf b direncanakan sebesar Rp59.502.683.008,00 (lima puluh sembilan milyar lima ratus dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu delapan rupiah)
- (35) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam ayat (31) huruf b direncanakan sebesar Rp46.796.559.330,00 (empat puluh enam milyar tujuh

ratus sembilan puluh enam juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi;
- b. Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut;
- c. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai Penanggulangan Bencana Alam; dan
- d. Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku.

(36) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (35) huruf a direncanakan sebesar Rp15.086.718.480,00 (lima belas milyar delapan puluh enam juta tujuh ratus delapan belas ribu empat ratus delapan puluh rupiah)

(37) Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut sebagaimana dimaksud dalam ayat (35) huruf b direncanakan sebesar Rp10.955.019.200,00 (sepuluh milyar sembilan ratus lima puluh lima juta sembilan belas ribu dua ratus rupiah)

(38) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (35) huruf c direncanakan sebesar Rp20.554.821.650,00 (dua puluh milyar lima ratus lima puluh empat juta delapan ratus dua puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah)

(39) Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku sebagaimana dimaksud dalam ayat (35) huruf d direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

(40) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (31) huruf c direncanakan sebesar Rp3.168.110.000,00 (tiga milyar seratus enam puluh delapan juta seratus sepuluh ribu rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku;
- b. Belanja Modal Instalasi Pengaman; dan
- c. Belanja Modal Instalasi Lain.

(41) Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku sebagaimana dimaksud dalam ayat (40) huruf a direncanakan sebesar Rp1.149.020.000,00 (satu milyar seratus empat puluh sembilan juta dua puluh ribu rupiah)

(42) Belanja Modal Instalasi Pengaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (40) huruf b direncanakan sebesar Rp1.323.300.000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah)

- (43) Belanja Modal Instalasi Lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (40) huruf c direncanakan sebesar Rp695.790.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah)
- (44) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (31) huruf d direncanakan sebesar Rp2.057.872.000,00 (dua milyar lima puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Jaringan Listrik
- (45) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp132.720.000,00 (seratus tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Bahan Perpustakaan
- (46) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (45) direncanakan sebesar Rp132.720.000,00 (seratus tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak; dan
 - b. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro.
- (47) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak sebagaimana dimaksud dalam ayat (46) huruf a direncanakan sebesar Rp99.720.000,00 (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)
- (48) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro sebagaimana dimaksud dalam ayat (42) huruf b direncanakan sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah)
- (49) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp294.250.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud.

Pasal 22

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)

Pasal 23

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d direncanakan sebesar Rp158.022.703.089,00 (seratus lima puluh delapan milyar

dua puluh dua juta tujuh ratus tiga ribu delapan puluh sembilan rupiah) merupakan belanja transfer ke pemerintah desa

Pasal 24

- (1) Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp142.450.734.227,00 (seratus empat puluh dua milyar empat ratus lima puluh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Penerimaan Pembiayaan;
 - b. Pengeluaran Pembiayaan;
- (2) Anggaran penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp142.450.734.227,00 (seratus empat puluh dua milyar empat ratus lima puluh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
- (3) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. Pelampauan Penerimaan PAD;
 - b. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer; dan
 - c. Penghematan Belanja.
- (4) Pelampauan Penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp1.850.000.000,00 (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah; dan
 - b. Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang Sah
- (5) Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)
- (6) Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b direncanakan sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)
- (7) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b direncanakan sebesar Rp129.568.698.922,00 (seratus dua puluh sembilan milyar lima ratus enam puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah) terdiri atas pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat

- (8) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c direncanakan sebesar Rp11.032.035.305,00 (sebelas milyar tiga puluh dua juta tiga puluh lima ribu tiga ratus lima rupiah) terdiri atas penghematan belanja-belanja modal
- (9) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah) terdiri atas penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Pasal 25

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit direncanakan sebesar Rp(141.950.734.227,00) (minus seratus empat puluh satu milyar sembilan ratus lima puluh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah)
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp141.950.734.227,00 (seratus empat puluh satu milyar sembilan ratus lima puluh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu dua ratus dua puluh tujuhpupiah)

Pasal 26

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Halmahera Timur ini terdiri dari:

- | | | |
|---|--------------|---|
| 1 | Lampiran I | Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| 2 | Lampiran II | Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| 3 | Lampiran III | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah; |
| 4 | Lampiran IV | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial; |
| 5 | Lampiran V | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus; |
| 6 | Lampiran VI | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran |

- 7 Lampiran VII belanja bagi hasil;
Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 8 Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumidan Pertambangan Gas Alam/ tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Belanja dan Pembiayaan;
- 9 Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 10 Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Halmahera Timur ini.

Pasal 27

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 28

Peraturan Bupati Halmahera Timur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Halmahera Timur dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Maba, 30 Desember 2022

Bupati Halmahera Timur



UBAID YAKUB

Diundang di Maba

Pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH



Ricky Chairul Richfat, ST. MT

NIP. 19790213 200501 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 98